



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KEPULAUAN ARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitasi pelayanan konsultasi tahapan Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024, maka perlu membentuk Helpdesk Pencalonan Perseorangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru tentang Pembentukan Helpdesk Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Helpdesk Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kepulauan Aru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Helpdesk Pencalonan Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Aru Tahun 2024, melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Melakukan Pembukaan Akses Silon Bakal Pasangan Calon;
2. Menerima Penyerahan Dukungan;
3. Melaksanakan Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Administrasi Perbaikan;
4. Rekapitulasi Verifikasi Administrasi dan Rekapitulasi Verifikasi Administrasi Perbaikan;
5. Verifikasi Faktual Kesatu dan Verifikasi Faktual Kedua;
6. Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu dan Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua;
7. Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 4 Mei 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

HALATI MANGAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Dessy Limba

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN HELPDESK PENCALONAN  
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ARU  
TAHUN 2024

| NO | NAMA                   | JABATAN                                   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|------------------------|---|------------------------|
| 1  | HALATI MANGAR          | KETUA KPU KABUPATEN<br>KEPULAUAN ARU      | PENGARAH               |
| 2  | BACO DJABUMIR          | ANGGOTA KPU KABUPATEN<br>KEPULAUAN ARU    | PENGARAH               |
| 3  | KRISNA PETRUS DITUBUN  | ANGGOTA KPU KABUPATEN<br>KEPULAUAN ARU    | PENGARAH               |
| 4  | ROBERT TILDJUIR        | ANGGOTA KPU KABUPATEN<br>KEPULAUAN ARU    | PENGARAH               |
| 5  | THALIB GAMARBOBIR      | ANGGOTA KPU KABUPATEN<br>KEPULAUAN ARU    | PENGARAH               |
| 6  | PAULINA TALUTU         | SEKRETARIS KPU KABUPATEN<br>KEPULAUAN ARU | PENANGGUNG<br>JAWAB    |
| 7  | YOHANES R. TANATE      | KASUBAG TEKNIS DAN<br>HUPMAS              | KETUA                  |
| 8  | LODWYK R. SEPTORY      | KASUBAG RENDATIN                          | SEKRETARIS             |
| 9  | A. QADAFI SAIMIMA      | PELAKSANA                                 | ANGGOTA                |
| 10 | HENDRIK MIRU           | PELAKSANA                                 | ANGGOTA                |
| 11 | ROY R. INTOPIANA       | PELAKSANA                                 | ANGGOTA                |
| 12 | YUSTEN RAHALUS         | PELAKSANA                                 | ANGGOTA                |
| 13 | IZAK KASANABORBIR      | PELAKSANA                                 | ANGGOTA                |
| 14 | MARGARETH PELAMONIA    | PELAKSANA                                 | ANGGOTA                |
| 15 | BETH ANI LETTY         | PELAKSANA                                 | ANGGOTA                |
| 16 | LEDI DIANA PATTIKALOBA | PELAKSANA                                 | ANGGOTA                |
| 17 | SEMUEL ARLOY           | PELAKSANA                                 | ANGGOTA                |

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 4 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

ttd

HALATI MANGAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Dessy Limba